

ANALISIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS BERDASARKAN PRINSIP PEMISAHAN HARTA WARISAN DAN HARTA PRIBADI

Rayi Kharisma Rajib¹, Brina Aspasia Nugraena², Mutiara Kartika Sari Damanik³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

Email: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, brinaaspasia7@students.unnes.ac.id²,
mutiarakartikasari24@students.unnes.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study is based on the public's limited understanding of heirs' liability for the deceased's debts under civil law. This article aims to analyze the nature of heirs' liability for the deceased's debts and the separation of the deceased's estate from personal assets in providing legal protection. The research method employed is normative legal research, which views law as norms or principles that evolve within society, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. The data were derived from primary sources, specifically the Civil Code KUHPPerdata, which serves as the primary legal framework detailing inheritance matters, as well as secondary sources, including scholarly literature such as books, academic journals, articles, and the perspectives of legal experts. The results of the study indicate that the forms of heirs' liability for the decedent's debts involve three positions: full acceptance of the inheritance, acceptance of the inheritance with conditions or limitations, and rejection of the inheritance. The principle of separation between the estate and personal assets plays a crucial role in providing legal protection by limiting the heirs' liability to the value of the estate they have received.</i></p> <p>Keyword: <i>Liability of Heirs, Debts of the Deceased, Separation of Assets</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p>Penelitian ini didasari pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang si pewaris dalam hukum perdata. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab ahli waris dalam utang si pewaris serta pemisahan harta peninggalan pewaris dan harta pribadi dalam memberikan perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang di mana hukum di lihat sebagai norma atau kaidah yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data yang diambil menggunakan hukum primer yaitu KUHPPerdata untuk sumber utama yang mengatur secara rinci tentang pewarisan dan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku, jurnal ilmiah, artikel serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang si pewaris terdapat 3 sikap yaitu menerima waris penuh, penerimaan warisan dengan syarat atau terbatas, menolak warisan. Prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dengan membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebesar nilai harta warisan yang diterima.</p>
Kata Kunci: <i>Tanggung Jawab Ahli Waris, Utang Pewaris, Pemisahan Harta</i>	

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam masa kehidupannya terdapat peristiwa peristiwa yang sangat mendasar, peristiwa tersebut meliputi peristiwa hukum kelahiran, perkawinan serta kematian.¹ Di dunia ini kita sebagai makhluk sosial akan menghadapi peristiwa hukum kematian yang tidak dapat untuk dihindari. Terdapat akibat hukum dari peristiwa kematian tersebut yaitu akan terjadi dalam hal pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya. Pewarisan harta sangat penting dalam system hukum Indonesia yang di mana mengatur pengalihan hak milik dan tanggung jawab atas harta seseorang yang sudah meninggal dunia. Dalam hal berkehidupan pewarisan merupakan hal yang sangat krusial. Kitab Undang Undang Perdata menjelaskan bahwa terdapat 2 cara untuk melakukan pewarisan yaitu berdasarkan undang undang (*ab intestato*), yang di mana sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan wasiat (*testamentair*) bahwa pewaris dapat bebas dalam membagikan hartanya kepada ahli waris namun dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Permasalahan muncul ketika batas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris belum dipahami dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik hukum perdata yang ada di Indonesia, sering terjadi bentuk hubungan hukum utang piutang. Hal tersebut tidak hanya menyangkup pada aspek ekonomi saja melainkan terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur.³ Pasal 1754 kuhper menyebutkan bahwasannya perjanjian meminjam yang di mana salah satu pihak memberikan suatu barang atau uang yang akan terpakai habis dan pihak kedua menerima barang tersebut serta wajib untuk dikembalikan dalam kondisi yang sama pada waktu yang sudah ditentukan. Kepastian hukum seperti perikatan utang piutang ini harus sangat dipahami dan sangat penting dikarenakan ketika terjadinya pencampuran utang akibat warisan, tidak akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Namun pada pasal 1100 kuhper menyebutkan bahwa para ahli waris berkewajiban dalam melunasi utang utang pewaris ketika ia masih hidup. Pasal tersebut terdapat kata “beban beban” yang di mana kata tersebut tidak di jelaskan secara eksplisit. Kata tersebut terkesan masih abu abu dan tidak

¹ Nurmin K Martam, “Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPperdata Di Indonesia,” *J-DIKUMSI (Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi)* 2, no. 1 (2026): 29–41.

² Mhd Fikri Muzaki et al., “Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata,” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* 2, no. 1 (2025): 47–53.

³ Cecilia Mudita Lukman and Dewa Ayu Dian Sawitri, “KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP CONFUSIO YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281>.

memberikan arti yang jelas untuk membedakan utang, hibah wasiat, dan beban lainnya.⁴ Ketidakjelasan ini dapat terjadi sengketa dalam praktik pembagian warisan.

Pada dasarnya harta warisan itu merupakan seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Warisan tidak hanya berkaitan dengan adanya hak ahli waris dalam menerima

harta, namun dapat berkewajiban dalam menyelesaikan utang pewaris.⁵ Walaupun pada umumnya kewajiban membayar utang ada pada si pewaris, ketika pewaris meninggalkan utang maka ahli waris dapat melunasi menggunakan harta peninggalan yang ada. Ketika utang sudah terbayarkan dan terdapat sisa maka sisa tersebutlah menjadi hak si ahli waris. Di dalam Kitab Undang Undang Perdata, ahli waris dapat menentukan sikapnya dalam pewarisan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1045 BW menyebutkan bahwasanya tidak seorangpun dapat dipaksa dalam menerima warisan. Ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara penuh, menolak warisan ataupun menerima syarat tertentu melalui mekanisme *beneficiaire aanvaarding*.

Penerimaan warisan secara penuh dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam diam. Dalam hal “diam – diam” dapat diartikan bahwa ahli waris dinyatakan menerima waris tanpa bentuk pernyataan resmi tetapi dilihat dari Tindakan nyatanya.⁶ Seperti pada pasal 1048 yang di mana menjual atau menggunakan harta warisan si pewaris. Berbeda hal nya pada pasal 1049 bahwa suatu Tindakan bersifat sementara seperti mengurus pemakaman, mejaga serta mengawasi harta warisan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan menerima warisan. Tidak hanya itu ahli waris juga dapat melakukan dengan cara menerima syarat tertentu melalui mekanisme *beneficiaire aanvaarding*. Penerimaan warisan dengan syarat atau pencatatan (*beneficiaire aanvaarding*) merupakan bentuk penerimaan warisan yang memberikan perlindungan kepada ahli waris.⁶ Dalam hal ini, apabila utang pewaris lebih besar daripada harta warisan, maka ahli waris tidak wajib menanggung kekurangan tersebut dengan harta pribadinya.

Selain menerima warisan, ahli waris juga memiliki hak untuk menolak warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 BW yang menyatakan bahwa penolakan harus

⁴ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih and I Komang Kawi Arta, “PENAFSIRAN FRASA ‘BEBAN-BEBAN LAIN’ DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS,” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2025): 101–10.

⁵ Dwiani Rohlya Rahmatun and Sahrudin, “HAK PENOLAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *PRIVATE LAW: Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 2 (2025): 575–84, <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=H-98EAAAQBAJ>.

dilakukan secara resmi, yang berakibat bahwa ahli waris tidak berhak atas harta warisan sekaligus terbebas dari tanggung jawab terhadap utang pewaris. Ketika tidak ada ahli waris yang menerima maka warisan dapat diterima oleh negara yang diatur pada pasal 1020 BW. Di sisi lain, hukum juga memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mempertimbangkan sikapnya sebelum mengambil keputusan melalui hak berpikir (*recht van beraad*) apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan.⁷ Maka berdasarkan Pasal 1029 hakim dapat meminta ahli waris untuk segera menentukan pilihannya. Namun demikian, dalam praktik di

masyarakat masih banyak ahli waris yang menerima warisan tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai batas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Hal tersebut dapat berpotensi dalam menimbulkan kerugian apabila ahli waris tidak menyadari akan adanya konsekuensi hukum jika harus menanggung utang yang melebihi harta peninggalan si pewaris. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama yaitu (1) bagaimana bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan (2) bagaimana prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dari beban utang yang melebihi nilai warisan. Dalam hal tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk (1) menganalisis bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, serta (2) untuk mengetahui prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dari beban utang yang melebihi nilai warisan. Diharapkan dalam artikel penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pewarisan serta dapat mengurangi akan adanya sengketa di kemudian hari.

B. METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang di mana hukum di lihat sebagai norma atau kaidah yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, dengan penekanan utamanya pada kajian terhadap hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang undangan serta doktrin hukum yang berlaku

⁷ Rudi Margono, *Hukum Waris Indonesia : Analisis Komparatif Perdata, Islam Dan Adat*, n.d.

umum di kalangan akademisi. Artikel ini menggunakan pendekatan yang berupa pendekatan perundang undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan ini dilakukan untuk menelaah peraturan peraturan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada bagian buku II tentang benda yang mengatur tentang waris yang di mana untuk mengatur hak dan kewajiban ahli waris serta tanggung jawab atas utang si pewaris. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk mengkaji konsep konsep hukum seperti bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang si pewaris, dan prinsip pemisahan harta warisan dan harta pribadi. Terdapat 2 bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer menggunakan KUHPerdata untuk sumber utama yang mengatur secara rinci tentang pewarisan. Hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku, jurnal ilmiah, artikel serta pandangan para ahli hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris

Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur secara tegas tentang pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. System pewarisan hukum perdata terdapat prinsip yang sangat penting yaitu adanya bagian mutlak atau *legitieme portie* yang di mana bagian minimum dari harta peninggalan si pewaris harus diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dikurangi ataupun dibatasi oleh kehendak pewaris baik melalui wasiat ataupun hibah.⁸ Yang termasuk pada bagian mutlak warisan ialah keturunan keturunan dari si pewaris yang diatur dalam pasal 914 KUHPer. Bagian yang didapatkan sesuai dengan jumlah anak yang di tinggalkan pewaris. Untuk menjadi ahli waris terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi dan syarat tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Syarat pertama, harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Kedua, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia terdapat pada pasal 836 BW. Ketiga, tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut terdapat pasal 838 BW, tidak cakap pada pasal 912 BW, atau menolak warisan terdapat pasal 1058 BW. Di samping memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan, ahli waris juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab.⁹

⁸ Gia Anggiani, "Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan Dan Hak Para Ahli Waris," *AEJ (Advances in Education Journal)* 2, no. 3 (2025): 2136–46.

⁹ Jasmine Febryanti Permana, "Pembagian Waris Dari Pewaris Lajang Dan Pengaruh Peran Ahli Waris Terhadap Hak Mewarisnya Menurut Hukum Perdata," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Dalam hukum waris perdata di Indonesia, persoalan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris merupakan salah satu isu yang cukup kompleks dan sering menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa ketika seseorang menjadi ahli waris, maka ia hanya memperoleh keuntungan berupa harta peninggalan tanpa mempertimbangkan adanya kewajiban yang juga ikut melekat, yaitu kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris. Padahal dalam ketentuan hukum, warisan tidak hanya terdiri dari aktiva, tetapi juga pasiva, sehingga ahli waris pada prinsipnya menggantikan posisi hukum pewaris secara keseluruhan.¹⁰ Aktiva berisi sejumlah kekayaan yang ada dan dapat dinilai dengan uang, hak tagih berupa piutang, hak intelektual serta asset digital seperti mbanking, saham ataupun deposito. Sedangkan, pasiva berisi

segala sesuatu yang memiliki kewajiban hukum si pewaris yang belum terselesaikan, seperti utang, pajak, dan juga biaya pemakaman dan pelaksanaan wasiat.¹¹

Secara normatif, dasar tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam ketentuan yang menyatakan bahwa ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan segala utang dan beban pewaris. Namun, permasalahan muncul karena ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai sejauh mana tanggung jawab tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai sejauh mana tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh ahli waris. Akibatnya, dalam praktik sering terjadi ketidakpastian, terutama ketika jumlah utang pewaris lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Untuk memahami bentuk tanggung jawab ahli waris, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hukum memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan. Kebebasan ini menjadi titik penting karena akan menentukan apakah ahli waris bertanggung jawab penuh, terbatas atau bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap utang pewaris.

Bentuk pertama adalah ketika ahli waris menerima warisan secara penuh. Dalam kondisi ini, ahli waris dianggap menerima seluruh hak dan kewajiban pewaris tanpa pengecualian. Artinya, ketika si pewaris memiliki utang maka ahli waris dapat melunasi seluruh utang si pewaris. Jika utang si pewaris melebihi harta peninggalannya maka

¹⁰ Mannallizein and Teddy Lesmana, "Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023), <http://jurnal.anfa.co.id>.

¹¹ Lusiana Annajwa, Lauditta Humaira, and Nurul Elmiyah, "INKORTING TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 210/PDT.G/2025/PN/KPG/JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 122/PDT/2016/PT.KPG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1354/PK/PDT/2024," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/6>.

kekurangannya akan dibebankan oleh harta pribadi ahli waris. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pencampuran antara harta warisan dan harta pribadi. Secara hukum, hal ini dikenal sebagai konsekuensi dari penerimaan warisan tanpa syarat.

Dalam praktik, penerimaan secara penuh tidak selalu dilakukan secara eksplisit melalui pernyataan tertulis. penerimaan harta warisan secara penuh dapat dilakukan secara tegas atau diam diam.¹² Penerimaan waris secara tegas dilakukan melalui pernyataan resmi dalam bentuk akta autentik yang ditandatangani, sedangkan penerimaan secara diam diam dilakukan dengan menjual, menggunakan aset pewaris, atau mengambil manfaat ekonomi dari harta tersebut. Hal itu disebut dengan hak saisine yaitu seluruh hak dan kewajiban pewaris secara tersendiri sudah beralih kepada ahli waris.¹³ Dengan hal tersebut dapat mengakibatkan masalah karena ahli waris tidak menyadari bahwa tindakannya membawa konsekuensi hukum yang cukup besar, terutama terkait kewajiban melunasi utang.

Bentuk kedua adalah penerimaan warisan dengan syarat atau terbatas (*beneficiaire aanvaarding*). Dalam bentuk ini, ahli waris menerima warisan dengan ketentuan bahwa tanggung jawabnya terhadap utang pewaris hanya sebatas pada nilai harta warisan yang diterima.¹⁴ Dengan kata lain, tidak ada kewajiban untuk menggunakan harta pribadi dalam melunasi utang pewaris. Konsep ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada ahli waris agar tidak dirugikan secara tidak proporsional.

Dalam mekanisme ini, biasanya dilakukan pencatatan atau inventarisasi terhadap seluruh harta dan utang pewaris. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah kekayaan dan kewajiban yang ada. Dengan adanya pencatatan ini, proses penyelesaian utang menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka tetap memiliki hak untuk menagih utang, meskipun terbatas pada nilai harta warisan.

Bentuk ketiga adalah penolakan warisan. Dalam hal ini, ahli waris secara tegas menyatakan bahwa ia tidak bersedia menerima warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁵

¹² Dermina Dalimunthe, "PENERIMAAN WARISAN HARTA SECARA BENEFISIAR PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 76–89.

¹³ Rizky Dwi Restianingsih, Sulistyandari Sulistyandari, and Anggita Rayi Larasati Siswanta, "Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Soedirman Law Review* 7, no. 2 (2025): 134–50, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114>.

¹⁴ Yuyu Palayukan, Olga A Pangkorego, and Butje Tampi, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

¹⁵ Ahmad Muzanni Mahirsan Saesel and Shinta Andriyani, "Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Oleh Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris," *PRIVATE LAW (Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram)* 4, no. 2 (2024), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

Konsekuensinya, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan demikian, ia tidak memiliki hak atas harta warisan sekaligus tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pewaris. Dalam hal tersebut berfungsi sebagai upaya perlindungan agar ahli waris tidak terbebani utang yang melampaui manfaat yang diterima.¹⁶ Penolakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum. Penolakan warisan biasanya dilakukan ketika diketahui bahwa jumlah utang pewaris jauh lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Dengan menolak warisan, ahli waris dapat menghindari risiko kerugian finansial yang besar.

Namun, keputusan ini juga berarti bahwa ahli waris kehilangan seluruh haknya atas harta peninggalan pewaris, sehingga harus dipertimbangkan secara matang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penolakan warisan diatur dalam Pasal 1045 sampai dengan Pasal 1052 yang pada intinya memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak warisan. Dalam perspektif hukum positif, pengaturan ini memiliki legitimasi formal karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketiga bentuk tersebut, terdapat juga aspek penting lain yang perlu diperhatikan, yaitu adanya masa berpikir bagi ahli waris sebelum menentukan sikap.¹⁷ Dalam masa ini, ahli waris diberikan kesempatan untuk meneliti kondisi harta dan utang pewaris. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan di kemudian hari. Dalam praktiknya, masa berpikir ini sering tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak tersebut. Maka bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris sangat bergantung pada pilihan hukum yang diambil oleh ahli waris.

Hukum sebenarnya telah menyediakan mekanisme yang cukup lengkap untuk mengatur hal ini, mulai dari penerimaan penuh, penerimaan terbatas, hingga penolakan. Namun, permasalahan yang sering muncul bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dari setiap pilihan.

2. Prinsip Pemisahan Antara Harta Warisan dan Harta Pribadi Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris

¹⁶ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): 77-87.

¹⁷ Rianisa Putri Widodo Tulung, Wulanmas A P G Frederik, and Maya Sinthia Karundeng, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit Pemilikan Rumah Debitur Yang Meninggal Dunia," *Artikel Skripsi*, n.d.

Prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi merupakan salah satu konsep penting dalam hukum waris perdata yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris. Pada prinsipnya, harta peninggalan pewaris tidak secara otomatis menjadi satu dengan harta milik ahli waris, melainkan harus diperlakukan sebagai harta kekayaan yang berdiri sendiri. Pemisahan ini penting karena dalam kenyataannya warisan tidak selalu hanya berisi aset, tetapi juga mengandung kewajiban berupa utang.¹⁸ Tanpa adanya pemisahan yang jelas terdapat kemungkinan ahli waris harus menanggung beban yang melebihi manfaat yang diperolehnya dari warisan tersebut.

Secara normatif pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dapat ditemukan dalam pasal 1100 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan berkewajiban menyelesaikan utang dalam beban pewaris namun demikian, ketentuan ini harus dipahami bersama dengan pasal 1045 KUHPerdara yang memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak warisan selain itu terdapat pula pengaturan dalam pasal 1032 KUHPerdara yang memungkinkan ahli waris untuk membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas nilai harta warisan apabila warisan diterima dengan pencatatan. Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris tidak selalu bersifat tanpa batas melainkan dapat disesuaikan dengan pilihan hukum yang diambil.

Dalam kaitannya dengan prinsip pemisahan harta, mekanisme penerimaan warisan dengan pencatatan memiliki peran yang sangat penting. Melalui mekanisme ini seluruh harta dan utang pewaris didata secara rinci sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Inventarisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pewaris, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah harta warisan mencukupi untuk melunasi utang yang ada.¹⁹ Dengan adanya pencatatan tersebut, harta warisan dapat dipertahankan sebagai bagian yang terpisah dari harta pribadi ahli waris. Hal ini menjadi penting untuk menjaga agar batas tanggung jawab ahli waris tetap jelas dan tidak meluas hingga ke harta pribadi.

Prinsip pemisahan ini pada dasarnya mencerminkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan yang bersifat preventif kepada ahli waris. Artinya perlindungan diberikan sejak awal sebelum terjadi potensi kerugian. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya

¹⁸ Padilah Kurniawan and Firman Muntaqo, "Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, n.d., 181–90, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

¹⁹ Kurniawan and Muntaqo.

berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah timbulnya masalah. Dengan adanya pemisahan yang jelas, ahli waris tidak akan dibebani kewajiban yang melebihi nilai harta yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan asas keadilan yang menekankan bahwa tanggung jawab seseorang harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh.²⁰ Oleh karena itu, prinsip pemisahan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan yang rasional dan adil bagi ahli waris.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Dalam hubungan hukum antara ahli waris dan kreditur sering kali muncul permasalahan terkait dengan pelunasan utang pewaris. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara harta warisan dan harta pribadi, maka kreditur hanya dapat menagih utang dari harta warisan yang tersedia. Hal ini memberikan batasan yang tegas terhadap hak kreditur, sekaligus melindungi satu pihak saja, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan ahli waris dan kreditur.

Dari sudut pandang teoritis, prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi juga berkaitan erat dengan asas keseimbangan dalam hukum. Asas ini menekankan bahwa dalam setiap hubungan hukum harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks pewarisan ahli waris memiliki hak untuk menerima harta peninggalan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris. Namun, kewajiban tersebut tidak boleh melebihi nilai harta yang diterima. Dengan adanya pembatasan melalui prinsip pemisahan, maka keseimbangan tersebut dapat terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian tetapi juga pada keadilan.²¹

Lebih lanjut, prinsip pemisahan ini juga memiliki implikasi terhadap tertib administrasi dalam pengelolaan harta warisan. Dengan adanya pencatatan yang jelas, proses penyelesaian warisan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terstruktur. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus yang melibatkan banyak ahli waris atau harta yang kompleks. Tanpa adanya pemisahan dan pencatatan yang baik, potensi konflik antar ahli waris akan

²⁰ Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025), <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.

²¹ Aria Senoaji, Felicitas Sri Marniati, and Amelia Nur Widyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan yang Salah Satu Ahli Waris Dihilangkan Haknya," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 1939.

semakin besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, khususnya dalam menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris.²²

Disisi lain, perlu disadari bahwa penerapan prinsip pemisahan ini juga memerlukan kesadaran aktif dari ahli waris itu sendiri. Hukum memang telah menyediakan mekanisme untuk melindungi ahli waris, tetapi perlindungan tersebut tidak akan efektif jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Ahli waris perlu memahami bahwa setiap tindakan terhadap harta warisan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, sebelum mengambil tindakan seperti menjual atau menggunakan harta warisan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pencatatan terhadap seluruh harta dan utang pewaris. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimalisir.

Pada akhirnya prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem hukum waris perdata. Prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada ahli waris dari risiko kerugian finansial, tetapi juga menciptakan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak meskipun demikian, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat agar prinsip ini dapat berfungsi secara optimal dalam praktik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam hukum waris perdata pada dasarnya tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada sikap yang diambil oleh ahli waris terhadap warisan. Hukum memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk memilih menerima warisan secara penuh, menerima dengan batasan tertentu, atau menolak warisan. Setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, khususnya terkait dengan sejauh mana ahli waris haru bertanggung jawab atas utang pewaris. Oleh karena itu kedudukan ahli waris tidak hanya sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dibebani kewajiban sesuai dengan pilihan yang diambil.

Lebih lanjut prinsip pemisahan antara harta warisan dan harta pribadi merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris. Melalui

²² Amanda Nur Pratiwi and Ahmad Ali Muddin, "Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga," *Equality Before The Law*, n.d.

prinsip ini harta peninggalan pewaris diperlakukan secara terpisah sehingga tanggung jawab atas utang pewaris dapat dibatasi hanya pada nilai harta warisan. Prinsip ini mencerminkan adanya upaya hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya pembebanan yang tidak proporsional kepada ahli waris. Selain itu prinsip ini juga memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur karena tetap menjamin pelunasan utang meskipun terbatas pada harta warisan yang tersedia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anggiani, Gia. "Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan Dan Hak Para Ahli Waris." *AEJ (Advances in Education Journal)* 2, no. 3 (2025): 2136-46.

Annajwa, Lusiana, Lauditta Humaira, and Nurul Elmiyah. "INKORTING TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 210/PDT.G/2025/PN/KPG/JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 122/PDT/2016/PT.KPG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1354/PK/PDT/2024." *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/6>.

Dalimunthe, Dermina. "PENERIMAAN WARISAN HARTA SECARA BENEFISIER PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 76-89.

Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025). <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.

Kurniawan, Padilah, and Firman Muntaqo. "Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, n.d., 181-90. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

Lukman, Cecilia Mudita, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP CONFUSIO YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281>.

Mannallizein, and Teddy Lesmana. "Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*

- Kewarganegaraan 2, no. 1 (2023). <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Margono, Rudi. *Hukum Waris Indonesia : Analisis Komparatif Perdata, Islam Dan Adat*, n.d.
- Martam, Nurmin K. "Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPperdata Di Indonesia." *J-DIKUMSI (Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi)* 2, no. 1 (2026): 29–41.
- Muzaki, Mhd Fikri, Annisa Dwi Putri Barus, Maulana Hanafi Surbakti, Nazwa Fitriana, and Melinda Fitriana Siregar. "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* 2, no. 1 (2025): 47–53.
- Palayukan, Yayu, Olga A Pangkerego, and Butje Tampi. "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).
- Permana, Jasmine Febryanti. "Pembagian Waris Dari Pewaris Lajang Dan Pengaruh Peran Ahli Waris Terhadap Hak Mewarisnya Menurut Hukum Perdata." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Pratiwi, Amanda Nur, and Ahmad Ali Muddin. "Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga." *Equality Before The Law*, n.d.
- Rahmatun, Dwiani Rohlya, and Sahrudin. "HAK PENOLAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *PRIVATE LAW: Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 2 (2025): 575–84. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Restianingsih, Rizky Dwi, Sulistyandari Sulistyandari, and Anggita Rayi Larasati Siswanta. "Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Soedirman Law Review* 7, no. 2 (2025): 134–50. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114>.
- Saesel, Ahmad Muzanni Mahirsan, and Shinta Andriyani. "Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Oleh Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris." *PRIVATE LAW (Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram)* 4, no. 2 (2024). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Senoaji, Aria, Felicitas Sri Marniati, and Amelia Nur Widyanti. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan yang Salah Satu Ahli Waris Dihilangkan Haknya." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 1939.

- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. "KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): 77-87.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, and I Komang Kawi Arta. "PENAFSIRAN FRASA 'BEBAN-BEBAN LAIN' DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2025): 101-10.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2015.
<https://books.google.co.id/books?id=H-98EAAAQBAJ>.
- Tulung, Rianisa Putri Widodo, Wulanmas A P G Frederik, and Maya Sinthia Karundeng. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit Pemilikan Rumah Debitur Yang Meninggal Dunia." *Artikel Skripsi*, n.d.
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70.